



LURAH GIRIPURWO
KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH GIRIPURWO
NOMOR 6 /KPTS/2025
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KALURAHAN GIRIPURWO
KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik kalurahan, perlu ditetapkan pengelola layanan informasi dan dokumentasi kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang pengelola layanan informasi dan dokumentasi kalurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kalurahan;
14. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s/d 2025;
15. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Giripurwo;
16. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Giripurwo Tahun 2025;
17. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kalurahan dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri atas :
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan ;

- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan;
- c. Bidang pengolahan data dan dokumentasi informasi;
- d. Bidang layanan informasi; dan
- e. Bidang fasilitasi sengketa informasi.

KETIGA : Tugas dan fungsi pengelola layanan informasi dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah sebagai berikut :

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan :
 - 1) Melaksanakan pembinaan dan pengarahan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi;
 - 2) Menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan ;
 - 3) Menerima dan memberikan tanggapan atas keberatan informasi ; dan
 - 4) Memberikan rekomendasi atas hasil uji konsekuensi .
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan
 - 1) melaksanakan pelayanan informasi publik kalurahan;
 - 2) mengumumkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan kalurahan;
 - 3) melakukan pengklasifikasian informasi dan/ atau pengubahannya;
 - 4) melakukan pengujian konsekuensi; dan
 - 5) melaksanakan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
- c. Bidang pengolahan data dan dokumentasi informasi
 - 1) melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi publik kalurahan;

- 2) melakukan klasifikasi/pengelompokkan daftar informasi publik kalurahan dan informasi pelayanan;
- 3) membuat, mengumpulkan, dan memelihara daftar informasi publik kalurahan secara berkala; dan
- 4) menyusun daftar informasi yang diusulkan untuk dikecualikan.

d. Bidang layanan informasi

- 1) melakukan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- 2) melakukan pelayanan informasi publik kalurahan yang cepat, tepat waktu, biaya ringan dan secara sederhana;
- 3) membuat rekap laporan permohonan informasi.
- 4) melakukan pengumuman informasi publik kalurahan melalui media website/daring Kalurahan sesuai dengan klasifikasi/pengelompokkan daftar informasi publik kalurahan yang telah dibuat; dan
- 5) memutakhirkan daftar informasi publik kalurahan dan informasi lain di Website Kalurahan secara berkala.

e. Bidang fasilitasi Informasi dan Aduan

- 1) melakukan pengawasan rekapitulasi laporan permohonan informasi agar diketahui tanggapan permohonan informasi sudah sesuai tahapan dan prosedur;
- 2) menangani pengaduan yang disampaikan publik melalui website/ email maupun kanal aduan lain dan mengoordinasikan penyelesaiannya; dan
- 3) mendampingi atasan PPID Kalurahan dalam proses penyelesaian sengketa informasi dan pengaduan badan publik kalurahan.

KEEMPAT

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

KELIMA

Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Giripurwo,
pada tanggal 3 Februari 2025



Tembusan :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Gunungkidul.
4. Panewu Purwosari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH GIRIPURWO
NOMOR 6 /KPTS/2025
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIPURWO
KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN
GUNUNGKIDUL

SUSUNAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN PUBLIKASI

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Supriyadi	Lurah	Atasan PPID
2.	Sri Rahayu, SIP	Carik	PPID
3.	Sulistiyanto, S.Pd	Kaur Tata Laksana	Bidang Pengolahan Data dan Informasi Publik
4.	Desi Watiningsih	Staf Kamituwo	Bidang Pelayanan Informasi
5.	Catur Handana	Jagabaya	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi dan Aduan

